



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam upaya mendukung dan memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana nonalam berupa pandemi wabah Covid 19, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Tata Cara Penggunaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya Bupati adalah disebut Bupati Banjar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Banjar.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa dari pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait Lainnya adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi vertikal di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam bagian gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Status Transisi Darurat kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Instansi terkait.
25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang, seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
26. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA- PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Tidak Terduga.
27. Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat PPC-19 adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga PPC-19 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga PPC-19 yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga pencegahan dan penanganan COVID-19 meliputi kriteria belanja tidak terduga, penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Belanja Tidak Terduga yang diperuntukan bagi tanggap darurat dan kejadian luar biasa bencana nonalam COVID-19.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD.

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya, untuk kemudian ditampung dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk belanja kebutuhan keadaan darurat bencana nonalam dan kejadian luar biasa untuk PPC-19.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana nonalam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan *sosial safety net*/ jaring pengaman sosial.
- (3) Belanja penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan antara lain untuk :
 - a. pelaksanaan kaji cepat Bencana;
 - b. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan himbauan melalui media cetak, media elektronik dan media informasi lainnya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data (data based) pengembangan serta operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik;
 - d. penyediaan sarana prasarana kesehatan alat pelindung untuk tenaga medis / kesehatan dan alat pelindung untuk warga masyarakat antara lain berupa masker, hazmat, APD, sarung tangan, hand sanitizer, vitamin dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - e. perekrutan tenaga kesehatan/ medis yang potensial dan pemberian pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien COVID 19;

- f. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain berupa kamar/tempat isolasi, tempat tidur pasien, rapid test, SWAB test, ventilator dan alat uji deteksi COVID-19 lainnya;
 - g. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/ medis, tenaga relawan untuk evakuasi pasien/ jenazah, dan tenaga lainnya yang terlibat atau mendukung upaya penanganan COVID 19 berdasarkan harga satuan yang ditetapkan Bupati;
 - h. penyediaan logistik peralatan darurat bencana;
 - i. pembentukan pos komando tanggap darurat bencana;
 - j. penyemprotan disinfektan;
 - k. penyediaan lahan pemakaman dan upah tenaga pemakaman/ gali kubur untuk pasien yang meninggal;
 - l. penyediaan/penyewaan tempat untuk isolasi pasien dalam pengawasan (PDP);
 - m. penyediaan/ penyewaan tempat penginapan untuk tenaga kesehatan/ medis;
 - n. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang di duga dan berpotensi terjangkit COVID-19;
 - o. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, meliputi perlengkapan pasca meninggal, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - p. penanganan jenazah korban positif COVID-19;
 - q. biaya sewa sarana transportasi termasuk BBM untuk distribusi alat kesehatan dan penanganan korban;
 - r. penanganan kesehatan lainnya; dan
 - s. administrasi dan pelaporan.
- (4) Belanja penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan antara lain untuk :
- a. merencanakan, mendukung dan mengendalikan penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pemberian bahan pangan berupa sembako kepada korban/pasien dan keluarganya serta masyarakat terdampak lainnya;
 - c. pemberian insentif masyarakat atau pelaku usaha berupa;
 1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan atau pembebasan retribusi daerah;
 3. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 4. perpanjangan kewajiban pembayaran kredit/dana bergulir; dan
 5. insentif daerah lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat/ individu terdampak lainnya.
 - d. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak COVID-19; dan
 - e. administrasi dan pelaporan.
- (5) Belanja penyediaan *sosial safety net/* jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan antara lain untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa sembako dan penyediaan bahan makanan untuk korban dan keluarganya serta masyarakat terdampak;
 - b. merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya);
 - c. pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/individu yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja informal, pekerja korban pemutusan hubungan

- kerja (PHK) dan lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
- d. pemberian hibah/bansos kepada fasilitas kesehatan milik masyarakat swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19;
 - e. pemberian hibah/bansos kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19;
 - f. pemberian bantuan kepada relawan penanganan COVID-19 dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum;
 - g. penyediaan tempat penyimpanan bahan bantuan darurat;
 - h. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 - i. administrasi dan pelaporan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Pernyataan Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi pandemi Covid-19, BPBD bersama dengan Dinas Kesehatan membuat atau melakukan kajian/penilaian kondisi daerah.
- (2) Apabila Berdasarkan hasil kajian/ penilaian kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pandemi Covid 19 merupakan bencana nonalam/ kejadian luar biasa, BPBD bersama dengan Dinas Kesehatan membuat dan mengusulkan pernyataan keadaan tanggap darurat bencana dan Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat untuk ditetapkan Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil kajian/ penilaian kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan kajian sekaligus menyusun rencana kebutuhan operasionalisasi penanggulangan tanggap darurat.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan operasionalisasi penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah /Instansi terkait lainnya.
- (5) Berdasarkan rencana kebutuhan yang sudah disusun, Bupati memerintahkan BPBD untuk menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Operasional penanggulangan tanggap darurat.
- (6) Pernyataan tanggap darurat bencana nonalam/ kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/ kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (7) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di perpanjang berdasarkan kajian teknis tanggap darurat bencana dan kajian teknis kejadian luar biasa oleh BPBD.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (4), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD atas nama Bupati memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati agar mengajukan Belanja Tidak terduga untuk melaksanakan kegiatan PPC-19 yang didanai dari anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana nonalam PPC-19 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. BPBD mengajukan usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja (KAK) berdasarkan RKB kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran.
 - b. Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya mengajukan usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja (KAK) berdasarkan RKB kepada BPBD.
 - c. Usulan dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan verifikasi oleh BPBD.
 - d. BPBD dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat meminta pendampingan dari Inspektorat, Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya.
 - e. Usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja (KAK) berdasarkan RKB yang diajukan oleh BPBD/ Perangkat Daerah / Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah didasarkan pada Keputusan Bupati tentang penetapan Rencana Operasional kegiatan yang didanai dari anggaran belanja tidak terduga.
 - f. Usulan dari Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan oleh BPBD kepada Bupati cq Sekretaris Daerah dan tembusan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran dan Hasil Verifikasi dari BPBD.
 - g. Format Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang dimaksud pada huruf a dan huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana nonalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKD selaku BUD menyalurkan dana kepada Kepala BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat usulan dari BPBD.
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, PPKD selaku BUD menyalurkan dana Kepada Perangkat Daerah/ Instansi lainnya melalui BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari BPBD.
 - c. Penyaluran dana keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BPBD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BPBD menyalurkan kembali dana darurat ke Perangkat Daerah/Instansi pengusul sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah terkait dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana Covid-19 masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana nonalam yang bersifat tanggap darurat/ kejadian luar biasa dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Belanja Tidak Terduga

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala BPBD/ Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana yang dikelolanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dari BPBD disampaikan oleh Kepala BPBD kepada PPKD berupa laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait Lainnya disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya kepada PPKD melalui BPBD berupa laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (5) Laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan pernyataan yang dibuat oleh kepala BPBD/ Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pencairan dana tanggap darurat bencana.
- (7) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disimpan oleh BPBD/ Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya selaku pengelola dana dan sebagai obyek pemeriksaan.
- (8) Dalam hal terdapat adanya usulan RKB baru yang sesuai dengan Rencana Operasional penanganan tanggap darurat, BPBD/Perangkat Daerah/ Instansi terkait lainnya dapat mengajukan usulan kembali tanpa menunggu selesainya pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) sebelumnya.
- (9) Laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak terpakai/ tidak habis, harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.
- (10) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang yang dimaksud pada ayat (5) dan (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 APRIL TAHUN 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :
Telepon :
Email :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai pengguna anggaran akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan COVID-19 sesuai dengan yang telah diusulkan dan saya akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dimaksud dan akan menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tgl/bln/thn

Kepala Perangkat Daerah

Materai 6000

(Nama Lengkap)
NIP.....

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor.....

Nama Satuan Kerja :

Klasifikasi Belanja : Belanja Tak Terduga

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (...*nama Perangkat Daerah*...) Kabupaten Banjar menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

MAK (Prog/keg)	PENERIMA	URAIAN (Kode rekening dan Uraian belanja)	BUKTI TANGGAL	BKU NOMOR	JUMLAH (Rp)
.....	Rp.....
.....	Rp.....
		JUMLAH			Rp.....

Terbukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada (...*nama Perangkat Daerah*...) Kabupaten Banjar dan kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Martapura,.....

Pengguna Anggaran/ Kuasa PA

(Nama Lengkap)

NIP.....

